



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DARI KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
KEPADA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa agar terwujudnya pembentukan Panitia Pemungutan Suara untuk melaksanakan tugas-tugas kepemiluan di tingkat Nagari pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk terlaksananya Pelantikan Panitia Pemungutan Suara yang efektif dan efisien diperlukan pendelegasian wewenang dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan Panitia Pemungutan Suara dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DARI KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM KEPADA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pendelegasian Wewenang Pelantikan Panitia Pemungutan Suara dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Mekanisme Pelantikan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON